

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya pertanggung jawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyyah dapat dilihat dari laporan yang telah dibuat dibawah naungan Kementerian Agama, Pertanggung jawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara triwulan. Pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyyah Medan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, terbukti dengan adanya beberapa tahapan. Perencanaan penyusunan RKAM yang disusun oleh Tim manajemen BOS beserta seluruh guru dan karyawan, yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dan komite sekolah. Pelaksanaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS, pengambilan/pencairan dana BOS, Penggunaan dana BOS serta pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS.
- b. Transparansi pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyyah belum berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya keterbukaan perencanaan penyusunan RKAM yang diawali dengan rapat bersama tim manajemen BOS sekolah berserta Seluruh guru, terbuka mengenai informasi penerimaan dana BOS serta penggunaannya. Namun, kepala sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAM ataupun sumber dana BOS dan rincian penggunaan BOS kepada wali murid secara langsung maupun tidak. Pihak madrasah hanya memberikan informasi mengenai dana BOS yang diterima di papan pengumuman sekolah, tetapi pada kenyataannya papan pengumuman mengenai dana BOS di madrasah kosong, sama sekali tidak terisi. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS sulit untuk diakses masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai keterlambatan pencairan dana BOS dan juga harus segera ditangani. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap pertanggung jawaban penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penyelewengan dan pelaksanaannya dapat berkualitas sehingga menjadikan sekolah bermutu. Mengenai keterlambatan pencairan dana BOS juga harus segera ditangani.

b. Bagi Sekolah

Memberikan informasi kepada seluruh guru dan staff serta komite sekolah mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah secara menyeluruh, realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran melalui mengadakan rapat/musyawarah kerja.

c. Bagi Peneliti

Dalam pelayanan pendidikan hendaknya semua lembaga pendidikan khususnya dalam pelayanan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar berusaha untuk meminimalisir adanya pemungutan biaya pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN